



PUTUSAN
Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di Gembong 4/37, Rt/rw.001/004, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya, Kapasan, Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erman Hernawan, S.H., M.Kn., Advokat yang berkantor di Perum Deltasari Indah Blok K/17, Waru Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 25 Februari 2024 sebagai **Penggugat**

Lawan

FFFFFFFFFFFFFFF, bertempat tinggal di Jalan Undaan Peneleh Gg.II No.17, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya, Peneleh, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Maret 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 13 Maret 2024 dengan Nomor Register 287/Pdt.G/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen bernama **PDM. Victor Gunawan di Gereja Mawar Sharon**, Kota Surabaya pada tanggal 13 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan Gereja No: SP-15/GMSII/2016/**, tanggal **9 Februari 2016**, dan telah didaftarkan dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-15032016-0010**, yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016.

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berumah tangga selama 8 (delapan) tahun, dan pada awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal satu rumah bersama dengan Orang Tua Penggugat.

--- Bahwa pada awal-awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, rukun dan damai, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- Nama: **DYLAN NATHANAEL**, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Desember 2016 (usia 8 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-26012017-0051, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Januari 2017.
- Nama: **VALERIE MICHAELA HENDY**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 25 Mei 2022 (usia 2 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-08062022-0085, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 8 Juni 2022.

3. Bahwa sekitar \pm 6 (kurang lebih enam) bulan ini, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, rukun dan damai, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok/pertengkaran yang membuat Penggugat menjadi kurang nyaman dengan kehidupan rumah tangganya, karena kesehariannya bertempat tinggal bersama dengan Orang Tua Penggugat.

--- Bahwa karena pertimbangan kondisi yang demikian (sering cekcok/bertengkar), kemudian Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk keluar meninggalkan/pindah dari rumah Orang Tua Penggugat, dan memutuskan untuk hidup mandiri tinggal (Kost) di tempat lain, dimana Tergugat bertempat tinggal saat ini.

4. Bahwa pada awalnya cekcok/pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dipicu terkait perbedaan prinsip dalam pola mengasuh anak, dan tentang keseharian hidup Tergugat, yang mana \pm 3 (kurang lebih 3) bulan ini sering pulang di luar jam kebiasaan Tergugat pulang kerja (pulang malam), dan berakibat Tergugat menjadi kurang perhatian terhadap kewajiban-kewajibannya sebagai Isteri dan Menantu yang tinggal bersama Orang Tua.

--- Bahwa atas pertimbangan kondisi yang demikian (sering cekcok/bertengkar), kemudian Penggugat dengan Tergugat memutuskan

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



untuk keluar meninggalkan rumah Orang Tua Penggugat, dan memutuskan untuk hidup mandiri tinggal (Kost) di tempat lain.

--- Bahwa pertimbangan Penggugat dan Tergugat keluar dari rumah Orang Tua adalah demi bisa hidup mandiri menata rumah tangga yang baik, meminimalisir anggapan Orang Tua Penggugat "ikut campur" urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

--- Bahwa justru faktanya yang terjadi adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih tidak baik-baik saja, dimana antara Penggugat dan Tergugat masih sering terjadi cekcok/pertengkaran yang dipicu atas sikap dari Tergugat, yang puncaknya diketahui oleh Penggugat, bahwa Tergugat diduga menjalin hubungan dengan laki-laki lain, yang juga masih terikat perkawinan.

--- Bahwa diketahui Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, yang juga masih terikat perkawinan, justru menyulut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin tidak harmonis dan rukun, bahkan membuat Orang Tua dan keluarga besar Penggugat ikut masuk dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

--- Bahwa ikut sertanya keluarga Penggugat masuk dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah atas pertimbangan memperhatikan kondisi keadaan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil-kecil.

5. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat berusaha memperbaiki kondisi rumah tangga, sehingga pada bulan Desember 2023, dan bulan Februari 2024 dilakukan 2x (dua kali) pertemuan keluarga guna membicarakan secara kekeluargaan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, karena baik dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sangat tidak ingin rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun apalagi sampai terjadi perceraian.
6. Bahwa faktanya setelah ada pertemuan keluarga bulan Desember 2023 tersebut, justru yang terjadi adalah Tergugat diketahui masih tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain tersebut, dan pada bulan Januari 2024 Penggugat mengambil sikap memutuskan untuk meninggalkan Tergugat, dan kembali ke rumah Orang Tua Penggugat membawa kedua anak.
- Bahwa sikap Tergugat yang demikian membuat Penggugat dan keluarga Penggugat malu, dan khawatir dengan kondisi perkembangan

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



kedua orang anak yang masih kecil, apabila melihat kedua orang tuanya bertengkar, dan karena alasan Tergugat diduga masih tetap menjalin hubungan dengan laki-laki lain tersebut yang masih berasal dari lingkungan tempat ibadah Penggugat dan Tergugat, sehingga Pengugat merasa malu karena rumah tangganya menjadi bahan pembicaraan jamaah lain, bahkan pernah ada kejadian sampai dinasehati Pendeta.

7. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan Tergugat, dan hal tersebut menimbulkan reaksi dari keluarga Penggugat yang perihatin dengan kondisi anak-anak yang masih kecil.

--- Bahwa yang menjadi keprihatinan tersebut adalah dikarenakan anak pertama yang bernama **DYLAN NATHANAEL** (8 tahun) tinggal bersama Penggugat, dan anak kedua yang bernama **VALERIE MICHAELA HENDY** (2 tahun) tinggal bersama Tergugat, dimana kesehariannya jika Tergugat bekerja anak dititipkan ke rumah/tempat saudara (Kakak) dari Tergugat. Sedangkan dipihak Penggugat, jika Penggugat bekerja anak **DYLAN NATHANAEL** tidak kemana-mana karena dijaga Orang Tua Penggugat. Kemudian setiap hari Jumat Penggugat mengantarkan anak pertama untuk bertemu dengan Ibunya (Tergugat) dan adiknya di Kost-an.

--- Bahwa perlakuan yang demikian dilakukan Penggugat, karena jika Tergugat tidak bertemu dengan anak-anaknya, Tergugat akan melakukan hal-hal "nekad", misal Tergugat menyampaikan kepada Penggugat akan "bunuh diri", dan Tergugat pernah mendatangi rumah Orang Tua Penggugat kemudian membuat keributan.

Bahwa dengan melihat fakta tersebut membuktikan jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun.

8. Bahwa pada dasarnya tujuan rumah tangga adalah bahagia, damai dan rukun. Akan tetapi \pm 3 (kurang lebih tiga) bulan belakangan ini hal tersebut tidak dirasakan oleh Penggugat, justru sebaliknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan, dan Penggugat merasa kecewa, tidak dihormati sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang Suami.

--- Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Penggugat bersikap memilih untuk berpisah dengan Tergugat secara baik-baik.

9. Bahwa pemicu cekcok dan/atau pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, diawali dengan adanya permasalahan:

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



- Permasalahan perbedaan prinsip dalam rumah tangga sehingga Orang Tua Penggugat dianggap “ikut campur” dalam kehidupan rumah tangga, karena Pengugat dan Tergugat tinggal bersama Orang Tua Penggugat, kemudian Penggugat dan Tergugat akhirnya memutuskan keluar dari rumah Orang Tua dan tinggal di Kost-an;
- Kehadiran laki-laki lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana laki-laki tersebut masih terikat perkawinan dan/atau memiliki Isteri, sehingga Penggugat merasa kecewa, tidak dihormati sebagai seorang laki-laki dan sebagai seorang Suami.

Hal-hal permasalahan rumah tangga inilah, yang menjadi penyebab utama Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran-pertengkaran, dan membuat suasana rumah tangga menjadi tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan Penggugat bersikap memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

10. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, dimana keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana pernah dilakukan pertemuan keluarga di bulan Desember 2023, dan pada bulan Februari 2024 dilakukan 2x (dua kali) pertemuan keluarga.

--- Bahwa dari keluarga Penggugat menyerahkan segala keputusan masa depan rumah tangga kepada Penggugat, dan keluarga Tergugat juga telah berupaya menasehati dan mendamaikan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Namun upaya dari keluarga Tergugat tidak berhasil, karena Penggugat sudah merasa kecewa dan sudah bertekad untuk berpisah dengan Tergugat, dan adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga, menjadi kekecewaan terbesar dari Penggugat dan keluarga Penggugat.

--- Bahwa atas kondisi tersebut Penggugat tetap pada sikapnya yaitu memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat secara baik-baik.

11. Bahwa pertengkaran/permasalahan dalam Gugatan Cerai Penggugat merupakan kategori perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Gugatan disebut UU Perkawinan).

Bahwa Pasal 40 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa; “*Gugatan Perceraian diajukan kepada pengadilan*”, dan Pasal 19 Huruf (f) PP

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa; *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*

12. Bahwa dengan demikian sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, karena percekocan (perselisihan dan pertengkaran) yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya melalui Gugatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

13. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan;

14. Bahwa terkait 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat mohon agar Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:

- Nama: **DYLAN NATHANAEL**, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Desember 2016 (usia 8 tahun), sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-26012017-0051**, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Januari 2017.
- Nama: **VALERIE MICHAELA HENDY**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 25 Mei 2022 (usia 2 tahun), sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-08062022-0085**, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 8 Juni 2022.

Tetap dalam pengasuhan (Hak Asuh) Penggugat sebagai Ayah sampai anak tersebut dewasa dan/atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

--- Bahwa yang menjadi pertimbangan agar Hak Asuh dan/atau Hak Perwalian 2 (dua) orang anak berada pada Penggugat adalah berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir sudah terbiasa tinggal dengan (Orang Tua Penggugat) Kakek dan Nenek, sehingga secara hubungan emosional kedua orang anak sangat dekat dengan Kakek Neneknya (Orang Tua Penggugat).
- Baik Tergugat dan keluarga Tergugat tempat anak ke-2 (yang bernama **VALERIE MICHAELA HENDY**) dititipkan jika Tergugat bekerja atau berpergian tidak mempunyai tempat tinggal tetap, sama-sama masih bertempat tinggal di rumah kost. Kemudian, menurut Penggugat rumah kost yang dihuni oleh keluarga Tergugat kurang layak untuk dijadikan untuk dititipi anak jika Tergugat bekerja atau berpergian, karena di lingkungan tersebut dekat bantaran sungai, dan mengingat lingkungan kost yang banyak orang atau penghuni dengan latarbelakang sifat yang macam-macam tidak bisa dinilai bersikap baik atau tidak baik sehingga menimbulkan kekhawatiran rawan untuk kejahatan terhadap anak.
- Tergugat suka dan/atau sering pulang larut malam sehingga dikhawatirkan 2 (dua) orang anak kurang mendapat perhatian dan pengurusan yang baik.
- Emosi Tergugat yang menurut Penggugat tidak stabil, sehingga Penggugat khawatir atas tumbuh kembang 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil.
- Secara latar belakang perekonomian, Penggugat bekerja sehingga mampu memberi perhatian, dan penghidupan yang layak untuk kedua orang anak.

--- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017, yang isinya menentukan;

"Hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada proses perceraian."

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan yang Penggugat sampaikan di atas, cukup beralasan Hak Asuh terhadap kedua orang anak yang bernama **DYLAN NATHANAEL** dan **VALERIE MICHAELA HENDY** ada pada Penggugat selaku ayah kandung, dengan tidak membatasi hak dan kepentingan Tergugat selaku ibu kandung.

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



15. Bahwa berhubung anak Penggugat dan Tergugat usianya masih di bawah umur yang masih butuh perawatan, dan kasih sayang seorang Ibu (Tergugat), meskipun nantinya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo telah menjatuhkan putusan cerai, dan berkenan memberikan Hak Asuh atas kedua orang anak dalam perkara a quo kepada Penggugat, maka hal tersebut tidaklah menghapuskan tanggung jawab Tergugat untuk tetap memberikan perawatan dan kasih sayang, termasuk biaya hidup, dan biaya pendidikan yang layak sesuai kemampuan Tergugat sampai nantinya 2 (dua) orang anak telah dewasa dan/atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

--- Bahwa **Penggugat selaku Ayah berkomitmen bersungguh-sungguh tidak akan membatasi Hak Tergugat sebagai Ibu** untuk memberi perawatan dan kasih sayang terhadap anak-anak biaya hidup, dan biaya pendidikan yang layak sesuai kemampuan Tergugat sampai nantinya 2 (dua) orang anak telah dewasa dan/atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

16. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa perkara a quo memberikan Hak Asuh dan/atau Hak Perwalian atas 2 (dua) orang anak kepada Penggugat. Maka, Penggugat berjanji bersungguh-sungguh, dan mampu untuk menghidupi, menjaga, melindungi dan merawat anak-anaknya dengan baik, layak, dan serta penuh tanggung jawab;

--- Bahwa **Penggugat sebagai Ayah berkomitmen bersungguh-sungguh tidak akan melarang, menghalangi dan membatasi hak Tergugat sebagai Ibu** untuk tetap memberi kasih sayang, menemui, mengajak anaknya jalan-jalan bersama, memberikan perawatan, termasuk biaya hidup, dan biaya pendidikan sesuai kemampuan Tergugat karena Penggugat memahami bahwa Tergugat adalah seorang Ibu dari anak-anaknya.

--- Bahwa sikap Penggugat yang demikian selaras dengan kaidah hukum:

- a. Pasal 41 Huruf (a) UU Perkawinan yang mengatur; *"Akibat perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak."*
- b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 yang pada pokoknya menyatakan; *"Kedudukan ayah*

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



dan ibu dipandang setara dalam kaitannya dengan pengasuhan terhadap anak.”

Dengan demikian berdasarkan pada 2 (dua) kaidah hukum tersebut, Penggugat menegaskan berkomitmen bersungguh-sungguh tidak akan melarang, menghalangi dan membatasi hak Tergugat sebagai Ibu untuk tetap memberi kasih sayang, menemui, mengajak anaknya jalan-jalan bersama, termasuk memberikan perawatan, biaya hidup, dan biaya pendidikan sesuai kemampuan Tergugat.

17. Bahwa hingga gugatan perceraian ini didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Surabaya, antara Penggugat dan Tergugat **sudah pisah ranjang dan tidak tinggal bersama** (Penggugat kembali tinggal bersama orang tua dan Tergugat tinggal di Kost) yang disebabkan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis, dan Penggugat menghindari pertengkaran-pertengkaran dengan Tergugat.

--- Bahwa dengan demikian membuktikan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sudah terjadi perbedaan prinsip dalam kehidupan rumah tangga/perkawinan, dan kehadiran orang ketiga dalam kehidupan Penggugat mengakibatkan antara Pengugat dengan Tergugat tidak bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga;

18. Bahwa pertengkaran/permasalahan dalam Gugatan Cerai Penggugat merupakan kategori perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam Gugatan disebut UU Perkawinan).

--- Bahwa Pasal 40 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa; “*Gugatan Perceraian diajukan kepada pengadilan*”, dan Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa; “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*”

19. Bahwa dengan demikian sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat, karena percekcoan (perselisihan dan pertengkaran) yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat merupakan alasan yang kuat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri Surabaya melalui Gugatan

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 UU Perkawinan Jo. Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

20. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami isteri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dipertahankan.

21. Bahwa karena Penggugat berkomitmen ingin berpisah secara baik-baik dengan Tergugat, sehingga kedepan masih terjalin hubungan yang baik dalam rangka membesarkan kedua orang anak bersama-sama, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo membebaskan biaya perkara a quo kepada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, melalui gugatan a quo Pengugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberi putusan yang adil bagi Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDM. Victor Gunawan di Gereja Mawar Sharon, Kota Surabaya pada tanggal 13 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam **Surat Pernyataan Gereja No: SP-15/GMSII/2016/, tanggal 9 Februari 2016**, dan telah didaftarkan dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-15032016-0010** yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016, **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan 1 (satu) set salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, agar didaftarkan di dalam buku daftar perceraian yang disediakan untuk itu.
4. Menyatakan dalam hukum Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Nama: **DYLAN NATHANAEL**, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Desember 2016 (usia 8 tahun), sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-26012017-0051**, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Januari 2017.
- b. Nama: **VALERIE MICHAELA HENDY**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 25 Mei 2022 (usia 2 tahun), sebagaimana **Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-08062022-0085**, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 8 Juni 2022.

Tetap dalam pengasuhan (Hak Asuh) Penggugat selaku ayah kandung sampai kedua orang anak (DYLAN NATHANAEL dan VALERIE MICHAELA HENDY) dewasa dan/atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, datang menghadap kuasanya dan Tergugat hadir sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk, Tongani, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2024, bahwa proses Mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan Tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat akan mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. EKSEPSI DILATOIR :

1. Bahwa, Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat masih Prematur dikarenakan antara Penggugat dan tergugat berpisah rumah masih sekira kurang lebih 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dasar Eksepsi adalah Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
3. Bahwa, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C, ayat 1 (b) berbunyi :” **Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan**” sedangkan Penggugat dalam mengajukan Gugatannya belum memenuhi ketentuan tersebut;

B. EKSEPSI OBSCUUR LIBEL

1. Bahwa, alamat Tergugat dalam Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Penggugat mencantumkan 3 (tiga) alamat tempat tinggal Tergugat yang berbeda yaitu :
 - 1.1. Gembong 4/37, RT/RW 001/004, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.
 - 1.2. Jalan Undaan Peneleh
 - 1.3. Jalan Grogol Gg. II No. 17, Kel. Peneleh, Kec. Gembong, Kota Surabaya
2. Bahwa, Tergugat tidak bertempat tinggal di 3 (tiga) alamat tersebut, **yang benar sekarang bertempat tinggal di** : Undaan Peneleh Gg. 2 No. 17, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya
3. Bahwa, Tergugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Relaas dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait Gugatan Penggugat. Tergugat mengetahui karena di hubungi melalui pesan Watshaap oleh Penggugat untuk hadir di Pengadilan Negeri Surabaya;

Berdasarkan alasan Eksepsi tersebut diatas, maka telah mampu membuktikan :

- a. Bahwa, Gugatan Penggugat adalah **Gugatan Prematur**, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C, ayat 1 (b)
- b. Bahwa, Gugatan Penggugat **Tidak Jelas/Kabur (OBSCUUR LIBEL)**, **sehingga** Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya agar menyatakan bahwa Gugatan Penggugat aquo ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima N.O (**Niet Ontvankelijke Verklaring**) ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 (satu) Tergugat mengakui dengan tegas kebenarannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Agama Kristen sesuai dengan dalil Gugatan Penggugat;
3. Bahwa, benar setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 3.1. **DYLAN NATHANEL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2016;
 - 3.2. **VALERIE MICHAELA HENDY**, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022;
4. Bahwa, terkait dalil Penggugat pada poin 3 (tiga) **yang benar adalah**, ketika orangtua Penggugat mulai ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan tergugat, Penggugat dan Tergugat berusaha mencari solusi untuk hidup demi menyelamatkan rumah tangga. Bahwa tidak benar alamat yang cantumkan dalam Gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak bertempat tinggal dialamat tersebut namun Tergugat bertempat tinggal di Jl. Peneleh Gg. 2 No. 17, Kel. Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya;
5. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 4 (empat) **karena tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :**
 - 5.1. Bahwa, sejak bulan agustus 2024 Tergugat sering pulang malam di karenakan ada perubahan program baru di kantor. Dan penggugat juga mengetahui. Bahkan penggugat juga pernah menjemput tergugat di saat harus lembur;
 - 5.2. Bahwa, Tergugat tidak pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain. Dan tuduhan perselingkuhan tersebut sudah pernah di selesaikan bersama antara penggugat, Tergugat dan laki-laki lain yang di tuduh oleh Penggugat sebagai selingkuhan Tergugat. Bahkan tutup tahun 2023, Penggugat, Tergugat merayakan bersama dengan laki-laki dan istrinya yang dituduh sebagai selingkuhan Tergugat tersebut dengan menginap di hotel batu malang. Dan tidak ada sama sekali pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat.
 - 5.3. Bahwa, keikutsertaan keluarga penggugat malah memperkeruh rumah tangga penggugat dan tergugat. Karena tergugat selama 8 tahun berumah tangga merasa penggugat kurang bisa mengambil

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan. Dan tergugat berusaha untuk menyelesaikan masalah dengan penggugat tanpa ikut campur dari pihak orangtua penggugat maupun tergugat.

5.4. Bahwa, tidak ada pertemuan keluarga di bulan desember 2023. Karena di bulan desember kita tidak ada permasalahan/cek cok seperti yang disampaikan oleh penggugat.

6. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 5 (lima) **karena tidak benar, yang benar adalah**, bahwa benar di bulan Februari 2024 ada pertemuan keluarga di karenakan tergugat shock karena pada saat itu Penggugat tiba-tiba meninggalkan Tergugat tanpa ada pertengkaran dan perselisihan dengan membawa kedua anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Tergugat. Dan pada saat itu Penggugat tiba-tiba dengan alasan yang tidak jelas meminta bercerai dengan Tergugat;.

7. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6 (enam) **karena tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :**

7.1. Bahwa, Tergugat berkomunikasi dengan laki-laki tersebut dikarenakan bertemu dalam 1 satu gereja, dan saat bertemu pun ibersama dengan Penggugat, dan laki-laki yang dicurigai oleh Penggugat juga bersama istrinya;

7.2. Bahwa, Tergugat selama ini jika ada masalah tidak pernah menunjukan pertengkaran/cek cok di hadapan kedua anaknya;

8. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 7 (tujuh) **karena tidak benar, yang benar adalah sebagai berikut :**

8.1. Bahwa, jika dikatakan keluarga penggugat merasa prihatin dengan kondisi anak-anak tergugat, Kenapa orang tua Penggugat menyerahkan kembali anak penggugat dan tergugat di asuh kembali oleh kakak kandung Tergugat. Seharusnya orang tua Penggugat jika prihatin dengan anak-anak Penggugat dan tergugat tidak akan mungkin menyerahkan untuk diasuh oleh Kakak kandung Tergugat;

8.2. Bahwa benar setiap hari jumat penggugat mengantar anak pertama Dylan Nathanael untuk tinggal bersama tergugat, dan ketika di minta pulang oleh penggugat anak tersebut selalu menolak, bahkan anak tersebut jika diajak pulang oleh Penggugat mengancam tidak akan masuk sekolah, anak tersebut meminta tinggal bersama Tergugat;

8.3. Bahwa, Anak pertama Dylan Nathanael lebih merasa nyaman ketika tinggal bersama Tergugat (ibunya) karena bisa bermain dengan

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



adiknya. Jadi tidak merasa kesepian seperti ketika dirumah penggugat bersama orang tua Penggugat;

8.4. Bahwa benar, anak kedua **Valerie Michaela Hendy** tinggal bersama tergugat. Dimana ketika tergugat bekerja, anak tersebut bersama dengan saudara (kakak) tergugat di kos. Dan semua kebutuhan anak kedua Valerie Michaela Hendy tercukupi termasuk imunisasinya;

8.5. Bahwa, jika tergugat dihalangi untuk bertemu dengan anak-anaknya oleh Penggugat, tergugat mengancam akan melakukan bunuh diri adalah benar. Tergugat sangat menyayangi kedua anaknya tersebut, tergugat tidak ingin dipisahkan dengan anak-anaknya. Tergugat hanya ingin kasih yg terbaik untuk anak-anaknya. Dari pada dipisahkan dengan anak-anaknya, lebih baik tergugat kehilangan nyawa nya demi anak-anaknya. Tergugat tidak ingin dipisahkan dengan kedua anak-anaknya.

9. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 8 (delapan) **karena tidak benar, yang benar adalah**, Tergugat telah berusaha untuk mengajak penggugat untuk konseling bersama agar rumah tangga kembali harmonis akan tetapi penggugat selalu menolak ajakan Tergugat. Bahwa, Tergugat berusaha setiap minggu mengajak penggugat untuk ibadah bersama anak-anak, tetapi penggugat menolak.

10. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 9 (sembilan) **karena tidak benar**, dan dalil Penggugat tersebut adalah dalil pengulangan-pengulangan yang sudah dijawab oleh Tergugat pada jawaban Tergugat pada poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas;

11. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 10 (sepuluh) **karena tidak benar, yang benar adalah**, bahwa, tidak ernah ada pertemuan di bulan desember 2023. Hanya ada pertemuan di bulan febuari 2024. Penggugat berusaha untuk bercerai dengan alasan yang mengada-ada karena Penggugat ingin menikah dengan wanita lain;

12. Bahwa, terkait poin 11 sampai dengan 13 adalah aturan normative undang-undang maka Tergugat dalam hal ini tidak perlu untuk menjawabnya;

13. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 14 (empat belas) Mengingat anak Pemohon dan Termohon saat ini belum dewasa, yang menurut hukum Hak Asuh anak tersebut berada pada ibunya, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.1 DYLAN NATHANEL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2017;

13.2 ALERIE MICHAELA HENDY, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 28 Mei 2022;

Hak Asuh atau Pemeliharaan anak tersebut berada pada Tergugat (ibunya).

Berdasarkan :

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa, ***"Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab, yaitu Ibu"***
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 102 K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975 menyatakan bahwa, ***"Berdasarkan Yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa Ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya"***

DALAM REKONPENSI

Bahwa, Dalam Rekonpensi ini Tergugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Penggugat untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, Penggugat Rekonpensi berharap dapat bersama-sama dengan Tergugat Rekonpensi sampai akhir hayatnya namun jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
3. Bahwa apabila Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonpensi dikabulkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara maka Penggugat Rekonpensi menuntut hak-haknya terkait Hak Asuh Anak dan Nafkah anak yang sepenuhnya wajib diberikan secara tunai dan sekaligus oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi :
- 14.** Bahwa, Mengingat anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi saat ini belum dewasa, yang menurut hukum Hak Asuh anak tersebut berada pada ibunya, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan Hak Asuh kedua anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.3 DYLAN NATHANEL, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2016;

13.4 ALERIE MICHAELA HENDY, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022;

Hak Asuh atau Pemeliharaan anak tersebut berada pada Tergugat (ibunya).

- 15.** Bahwa, terkait Hak Asuh anak tersebut, Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan Nafkah Anak kepada kedua anak tersebut setiap bulannya sebesar **Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah)** dengan kenaikan 20% (dua puluh persen) di setiap tahunnya. Nafkah Anak tersebut diluar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan anak. untuk Biaya Pendidikan dan Kesehatan anak ditanggung sepenuhnya oleh Tergugat Rekonsensi. Nafkah anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonsensi dengan cara ditransfer di Rekening anak atau Rekening Penggugat Rekonsensi disetiap bulannya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Prematur;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscure libel*)
4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSASI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan, Gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, Hak Asuh Anak Bernama
 - 2.1. **DYLAN NATHANEL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2016;
 - 2.2. **ALERIE MICHAELA HENDY**, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022;

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih belum dewasa Hak Asuhnya berada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;;

3. Menghukum, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Nafkah kedua Anak tersebut **sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah)** perbulan dengan kenakan 20% (Dua puluh persen) setiap tahunnya. Nafkah Anak tersebut diluar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan anak. Biaya Pendidikan dan Kesehatan anak seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi;

4. Menghukum, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Replik secara elektronik tertanggal upload 15 Mei 2024 :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat, telah mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal upload 30 Mei 2024:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Timur Kota Surabaya, dengan N.I.K: 3578111312810001 a/n. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX diberi tanda bukti P – 1A;
2. Kartu Keluarga Nomor: 3578110601170003 a/n. Kepala Keluarga: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, diberi tanda bukti P – 1B;
3. Surat Pernyataan Gereja Mawar Sharon No: SP-15/GMS/II/2016, tertanggal 9 Februari 2016, diberi tanda bukti P – 2;
4. Salinan Kutipan Akta Perkawinan No. 3578-KW-15032016-0010, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 16 Maret 2016, diberi tanda bukti P – 3;
5. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3578-LU-26012017-0051 atas nama: DYLAN NATHANAEL, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Januari 2017, diberi tanda bukti P – 4A;
6. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 3578-LU-08062022-0085 atas nama: Valerie Michaela Hendy, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 26 Januari 2017, diberi tanda bukti P – 4B;

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Komunikasi percakapan antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda bukti P – 5;
8. Foto Tergugat dengan seorang laki-laki (Orang Ketiga), diberi tanda bukti P – 6;
9. Foto tempat kost dan lingkungan kost tempat anak ke-2 yang bernama Valerie Michaela Hendy dititipkan jika Tergugat pergi bekerja, diberi tanda bukti P – 7;
10. Surat PT. Sinar Surya Indah Sentosa, tanggal 5 Maret 2024, perihal Surat Keterangan Penghasilan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Penggugat), diberi tanda bukti P – 8;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bukti suratnya Pihak Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. **Tio Ing Lian** (Orang Tua Penggugat), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah orang tua (Ibu) dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama DYLAN NATHANAEL, dan anak kedua bernama VALERIE MICHAELA HENDY.
- Bahwa saksi mengetahui persoalan rumah tangga yang dihadapi antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan persoalan rumah tangga yang dihadapi antara Penggugat dengan Tergugat adalah saksi dianggap ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan saksi mengetahui Tergugat melakukan perselingkuhan.
- Bahwa saksi menerangkan jika menantunya (Tergugat) mulai mengalami perubahan sikap sekitar bulan Agustus 2023.
- Bahwa saksi menerangkan perubahan sikap yang saksi rasakan adalah saksi mulai kurang perhatian dengan keluarga, karena saksi biasanya kalau bangun pagi kemudian mulai menyiapkan keperluan anak dan suami, namun kemudian yang mulai mengurus segala sesuatunya Penggugat. Kemudian Tergugat kerap pulang malam sehingga anak-anak menjadi kurang perhatian dan yang mengurus segala sesuatunya saksi dan Penggugat.
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi. Kemudian tanpa pamit dan alasan yang saksi ketahui persis, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di kost daerah Peneleh.

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui alasan Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di kost-kostan. Tetapi saksi merasa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pindah adalah karena saksi sering menegur Tergugat karena suka pulang malam dan diantar jemput oleh laki-laki.
- Bahwa awalnya saksi tidak perhatian tentang laki-laki yang suka mengantar jemput Tergugat, sampai sekitar tanggal 21 atau tanggal 22 Oktober 2023 saksi mengejar (membuntuti) Tergugat, dan saksi melihat mobil yang selama ini mengantar jemput Tergugat sudah menunggu (menjemput) Tergugat di depan gang.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi kemudian awalnya memberitahu kakak Penggugat dan selanjutnya memberitahu Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan Tergugat pernah membuat keributan, marah-marah di rumah saksi ketika anak-anak dibawa oleh Penggugat, dan ketika Tergugat membuat keributan membuat takut anak-anak.
- Bahwa saksi menerangkan keluarga sudah pernah melakukan pertemuan keluarga guna menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi dengan fakta-fakta yang ada membuat Penggugat dan saksi sendiri selaku orang tua (keluarga) kecewa dengan sikap Tergugat.
- Bahwa saksi menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat, dan menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan dalam satu rumah tangga lagi.
- Bahwa saksi menerangkan keseharian anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama tinggal atau ikut bersama Penggugat karena sudah bersekolah. Sedangkan anak kedua tinggal atau ikut bersama Tergugat. Kemudian ketika hari libur dan weekend anak pertama dianter Penggugat kepada Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat dan adiknya (anak kedua).
- Bahwa saksi berharap Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat dengan pertimbangan kasihan anak-anak karena lingkungan tempat tinggalnya (kost), kemudian saksi juga berharap jika Tergugat membagi waktu Penggugat bersama anak-anaknya sehingga bisa bersama-sama membesarkan anak-anak.

Saksi II. **Josep Candra Kristianto, S.H.** (kakak kandung Penggugat), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi membenarkan rumah tangga Penggugat sedang ada permasalahan.

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dari Ibu saksi (saksi Tio Ing Lian).
- Bahwa setelah mengetahui permasalahan tersebut saksi mengajak bicara (memberitahu) Penggugat, dan kemudian saksi membantu Penggugat mencari bukti dan informasi atas dugaan Penggugat yang ketika itu merasa Tergugat telah berselingkuh.
- Bahwa saksi menerangkan ketika mau mencari informasi atas kecurigaan Penggugat jika Tergugat berselingkuh, justru pihak gereja yang mendatangi keluarga Penggugat memberitahu tentang permasalahan Tergugat telah berselingkuh.
- Bahwa saksi menerangkan pihak gereja memberi informasi kepada saksi permasalahan Tergugat, termasuk informasi adanya pertemuan yang dilakukan pihak gereja dimana diperoleh pengakuan dari Tergugat jika dalam hubungan tersebut sudah jauh yaitu sampai pernah melakukan hubungan suami isteri. Kemudian setelah memperoleh informasi tersebut saksi memberitahu Penggugat.
- Bahwa saksi menerangkan sejak informasi dari gereja diketahui rumah tangga Penggugat semakin tidak harmonis, Penggugat memutuskan meninggalkan tempat tinggal (kost) Tergugat dan pulang kembali ke rumah orang tua membawa kedua anaknya, yang kemudian memicu kemarahan Tergugat sehingga membuat keributan.
- Bahwa saksi menerangkan sejak adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah beberapa kali dilakukan pertemuan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
- Bahwa saksi menerangkan keseharian anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak pertama tinggal atau ikut bersama Penggugat karena sudah bersekolah. Sedangkan anak kedua tinggal atau ikut bersama Tergugat. Kemudian ketika hari libur dan weekend anak pertama dianter Penggugat kepada Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat dan adiknya (anak kedua).
- Bahwa saksi menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat, dan menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan dalam satu rumah tangga lagi.

Saksi III. **Erni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah keluarga (sepupu) dari Tergugat.

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, dan sangat perihatin menyayangkan permasalahan rumah tangga yang terjadi hingga sampai seperti ini.
- Bahwa saksi membenarkan adanya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan atas permasalahan tersebut pihak keluarga sudah pernah dilakukan beberapa kali pertemuan keluarga, dan saksi dalam pertemuan keluarga yang dilaksanakan tersebut hadir mewakili keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan jika sampai terjadi perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, Hak Asuh anak sebaiknya berada pada Penggugat, karena lebih kepada faktor lingkungan yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak, karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil. Terlebih anak kedua adalah anak perempuan dan untuk menghindari kejahatan terhadap anak atau hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa saksi menerangkan andai Hak Asuh diberikan kepada Penggugat, saksi berharap dalam membesarkan anak tetap bisa dilakukan bersama-sama, tidak menghalangi hak antara satu dengan yang lain terhadap anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Bukti T-1 Kartu Tanda Penduduk Tergugat;
2. Bukti T-2 Kutipan Akta Perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Bukti T-3 Kutipan akta kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat bernama Dylan Nathael;
4. Bukti T-4 Kutipan akta kelahiran anak pertama penggugat dan tergugat bernama Valerie Michaela Hendy;
5. Bukti T-5 Printout percakapan whatsapp antara penggugat dan tergugat;
6. Bukti T-6 Printout absensi dari tempat kerja tergugat selama 4 bulan mulai tanggal 1 agustus 2023 sampai 1 November 2023;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan bukti saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi. I. **Linawati Johan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa saksi suka dan pernah dimintai tolong Tergugat menjaga anak-anak di rumah Gembong (rumah orang tua Penggugat).

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjaga anak-anak di rumah Gembong, saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan rumah tangga. Kemudian sejak ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sekarang tinggal sendiri dan sambil menjaga anak ke-2 Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi tinggal bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah telepon menanyakan kabar anak-anak.
- Bahwa saksi dalam menjaga anak-anak Penggugat dengan Tergugat memperoleh bayaran, dan menerima bayaran (uang) dari Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi keseharian anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah. Anak pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat, dan jika libur sekolah dan/atau weekend anak pertama tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui jika salah satu permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah masalah perselingkuhan (saksi diperlihatkan bukti P-6).
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti P-6 yaitu foto perselingkuhan Tergugat, saksi menerangkan mengenal perempuan dan laki-laki di dalam foto tersebut. Akan tetapi, menurut saksi berdasarkan cerita/kata Tergugat foto tersebut bukan perselingkuhan.
- Bahwa saksi mengetahui atas permasalahan ini sudah pernah dilakukan pertemuan keluarga, tetapi saksi tidak pernah ikut.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-7 yaitu foto tempat tinggal (kost) keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi menerangkan bukti P-7 adalah tempat tinggal (kost) orang tua saksi dan saksi juga tinggal disana bersama anak-anak saksi yang sudah remaja. Akan tetapi sejak ada permasalahan ini, saksi tinggal menemani Tergugat karena Tergugat tinggal sendirian dan sekalian menemani anak kedua ketika Tergugat pergi bekerja.

Saksi II. **Lim Shun Yong** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman 1 (satu) gereja Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi adalah Isteri dari laki-laki yang ada di bukti foto bukti P-6.

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diceritai Tergugat jika Penggugat tidak pernah telepon bertanya kabar anak-anak.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-7, dan saksi tidak tahu foto tersebut tempat tinggal (kost) siapa. Saksi hanya mengetahui jika kost Tergugat di Peneleh.
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-6, dan saksi mengetahui adanya foto tersebut.
- Bahwa saksi kaget suaminya dituduh berselingkuh.
- Bahwa saksi mengetahui suaminya dan Tergugat dipanggil oleh pihak gereja untuk diberi nasihat dan dimintai klarifikasi. Namun saksi menyayangkan sikap pihak gereja karena melakukan klarifikasi atau memanggil suami dan Tergugat secara terpisah tidak secara bersama.
- Bahwa berdasarkan klarifikasi suami dan Tergugat bukti P-6 adalah bentuk "give thanks" atau ucapan terima kasih dari Tergugat karena suami saksi sudah banyak membantu rumah tangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa momen foto bukti P-6 adalah acara ulang tahun Tergugat, dan saksi diajak namun saksi tidak hadir karena ada lembur pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika berdasarkan pengakuan dari Tergugat kepada pihak gereja, hubungan antara suami saksi dengan Tergugat sudah jauh hingga sudah melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa saksi menerangkan suami saksi selalu terbuka atas semua hal, diantaranya saksi mengetahui suaminya pernah memohon-mohon minta maaf kepada Penggugat, saksi mengetahui suaminya bercerita masalah pribadi (dalam hal ini hubungan intim suami isteri) kepada isteri orang.
- Bahwa saksi mengetahui suami saksi suka membantu Tergugat secara materi atau finansial, misal membantu membelikan susu anak.
- Bahwa saksi tidak keberatan suami saksi menceritakan hal-hal yang sifatnya pribadi dalam hal ini hubungan intim suami isteri kepada Isteri orang.

Menimbang, bahwa selain daripada bukti surat-surat. Serta para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpersi :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga mengajukan eksepsi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian eksepsi tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Pihak Tergugat tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Eksepsi Dilatoir :

- Bahwa, Gugatan yang di ajukan oleh Penggugat masih Prematur dikarenakan antara Penggugat dan tergugat berpisah rumah masih sekira kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, dasar Eksepsi adalah Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa, Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C, ayat 1 (b) berbunyi :
"Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" sedangkan Penggugat dalam mengajukan Gugatannya belum memenuhi ketentuan tersebut;

II. Eksepsi Obcuur Libel :

- Bahwa, alamat Tergugat dalam Gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas. Gugatan Penggugat mencantumkan 3 (tiga) alamat tempat tinggal Tergugat yang berbeda yaitu :
 1. Gembong 4/37, RT/RW 001/004, Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Kota Surabaya.
 2. Jalan Undaan Peneleh
 3. Jalan Grogol Gg. II No. 17, Kel. Peneleh, Kec. Gembong, Kota Surabaya
- Bahwa, Tergugat tidak bertempat tinggal di 3 (tiga) alamat tersebut, yang benar sekarang bertempat tinggal di : Undaan Peneleh Gg. 2 No. 17, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya
- Bahwa, Tergugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Relaas dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait Gugatan Penggugat. Tergugat mengetahui karena di hubungi melalui pesan Watshaap oleh Penggugat untuk hadir di Pengadilan Negeri Surabaya;

Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Gugatan Penggugat adalah Gugatan Prematur, berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Agama, huruf C, ayat 1 (b)

Bahwa, Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (OBSCUUR LIBEL),

bahwa Gugatan Penggugat aquo ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima N.O (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya pada pokoknya :

- Bahwa dalam kaitan perkara a quo terbukti dan menjadi fakta yang tidak terbantahkan karena diakui oleh Tergugat, bahwa antara Tergugat dengan Penggugat ada perselisihan/pertengkaran sehingga akhirnya telah berpisah tempat tinggal yang menurut perhitungan Tergugat kurang lebih sudah 4 (empat) bulan. Kemudian 4 (empat) bulan atau 6 (enam) bulan, sikap Tergugat yang telah mengingkari kepercayaan yang sudah diberikan Penggugat, membuat Penggugat tidak bisa kembali hidup berdampingan dengan Tergugat membentuk rumah tangga yang rukun dan harmonis, serta bersikap ingin berpisah/bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa terkait alamat Tergugat, dalam persidangan telah diklarifikasi oleh Tergugat dan dilakukan renvoi. Kemudian faktanya dalam perkara a quo Tergugat telah hadir dimuka persidangan. Dengan demikian panggilan kepada Tergugat telah Sah dan permasalahan terkait alamat sudah terang (tidak kabur).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang eksepsi yang mempermasalahkan "*Gugatan Prematur dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel)*", yang menurut Tergugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat baru berpisah rumah masih sekitar kurang lebih 4 (empat) bulan, dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Tergugat tidak bertempat tinggal di 3 (tiga) alamat tersebut, yang benar sekarang bertempat tinggal di : Undaan Peneleh Gg. 2 No.17, Kelurahan Peneleh, Kec. Genteng, Kota Surabaya dan Tergugat tidak pernah sekalipun menerima surat panggilan Relaas dari Pengadilan Negeri Surabaya terkait Gugatan Penggugat. Tergugat

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui karena di hubungi melalui pesan Watshaap oleh Penggugat untuk hadir di Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang didalilkan Tergugat dalam Eksepsinya tersebut tidaklah menjadikan gugatan Penggugat menjadi Prematur dan Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel), dimana berdasarkan Relas Panggilan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya pada saat melakukan pemanggilan, Tergugat ternyata mengetahui adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan hadirnya Tergugat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat tidaklah beralasan hukum dan haruslah ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2024 sudah pisah ranjang/lisah rumah hingga sekarang, sehingga dengan keadaan perkawinan seperti tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan ikatan perkawinannya bersama dengan Tergugat, dan Penggugat merasa jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil – dalil dalam Gugatannya telah mengajukan bukti surat tertanda P – 1 sampai dengan P – 8 serta 3 (tiga) orang saksi yaitu sdr. Tio Ing Lian, sdr. Josep Candra Kristianto, S.H dan sdr. Erni ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, dimana Tergugat juga telah mengajukan bukti surat tertanda T – 1 sampai dengan T – 6 dan 2 (dua) orang saksi yaitu sdr. Linawati Johan dan Lim Shun Yong ;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti yang diajukan Kuasa Penggugat yang akan dipergunakan Majelis Hakim untuk menentukan suatu fakta hukum, dan berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya maupun dalil sangkalan yang diutarakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu hal yaitu, apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum ataukah tidak, dikarenakan menurut hukum sudah seharusnya dalam perkara perceraian untuk diperiksa terlebih dahulu terkait sah atau tidak nya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, ditentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dalam ayat (2) ditentukan lebih lanjut, bahwa tiap–tiap perkawinan dicatat menurut aturan perundang–undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat tertanda P – 3 dan T-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3578-KW-15032016-0010 tertanggal 16 Maret 2016, cukup terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Surabaya dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 13 Maret 2016 dan perkawinan mana telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 16 Maret 2016, sehingga ketentuan tentang sahnya suatu perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah telah terpenuhi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-4.A P-4.B dan T-3, T-4 yaitu Akta Kelahiran, telah terungkap bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yaitu :

- DYLAN NATHANAEL, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Desember 2016 (usia 8 tahun);
- VALERIE MICHAELA HENDY, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 25 Mei 2022 (usia 2 tahun);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang alasan - alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya serta dalil - dalil sangkalan yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya;

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terkait adanya percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat dalam jawabannya telah menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa menurut pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat sama-sama memberikan keterangan yang sama yaitu pada intinya *“bahwa keluarga sudah pernah melakukan pertemuan keluarga guna menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat. Akan tetapi dengan fakta-fakta yang ada membuat Penggugat dan saksi sendiri selaku orang tua (keluarga) kecewa dengan sikap Tergugat dan Bahwa saksi menyerahkan segala keputusan kepada Penggugat, dan menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan dalam satu rumah tangga lagi “*, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat yang juga sama-sama menerangkan *“Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan rumah tangga. Kemudian sejak ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, saksi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat sekarang tinggal sendiri dan sambil menjaga anak ke-2 Penggugat dengan Tergugat”* ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam Jawabannya tidak membenarkan semua dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk diperastukan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mengingat tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019, adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat sebagai suami dan Tergugat sebagai Istri telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sangat serius dan terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan keadaan yang sedemikian adalah merupakan salah satu alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan penggugat sepanjang tentang hal dimaksud, sebagaimana termaktub dalam Petitem Gugatan pada angka 2 (dua) yaitu “ *Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDM. Victor Gunawan di Gereja Mawar Sharon, Kota Surabaya pada tanggal 13 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Gereja No: SP-15/GMSII/2016/, tanggal 9 Februari 2016, dan telah didaftarkan dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-15032016-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*” adalah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang *Menyatakan dalam hukum Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:*

- Nama: DYLAN NATHANAEL, laki-laki, lahir di Surabaya, tanggal 13 Desember 2016 (usia 8 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-26012017-0051, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 26 Januari 2017.
- Nama: VALERIE MICHAELA HENDY, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 25 Mei 2022 (usia 2 tahun), sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3578-LU-08062022-0085, yang dikeluarkan kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 8 Juni 2022.

Tetap dalam pengasuhan (Hak Asuh) Penggugat selaku ayah kandung sampai kedua orang anak (DYLAN NATHANAEL dan VALERIE MICHAELA HENDY) dewasa dan/atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, Majelis Hakim mempertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa anak bernama Dylan Nathanael Dan Valerie Michaela Hendy, yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



ternyata anak tersebut usianya masih belum dewasa dan yang masih sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu dan selama pemeriksaan perkara, dipersidangan tidak ditemukan fakta adanya sikap yang tidak baik dari diri Tergugat sebagai seorang ibu yang dicabut kekuasaannya atas hak asuh, dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa *anak pertama tinggal atau ikut bersama Penggugat, Sedangkan anak kedua tinggal atau ikut bersama Tergugat. Kemudian ketika hari libur dan weekend anak pertama dianter Penggugat kepada Tergugat untuk bertemu dengan Tergugat dan adiknya (anak kedua), dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa demi tumbuh kembang mental anak yang lebih baik, maka alangkah baiknya apabila kedua anak tersebut tetap sama-sama dibawah pengasuan Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki tanggung jawab merawat dan mendidik kedua anaknya tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya”, dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) haruslah ditolak ;*

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Perceraian ini, maka sesuai ketentuan Undang-undang Administrasi Kependudukan, khususnya pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka tugas mengirim salinan putusan ini adalah dibebankan kepada para pihak sendiri, bukan lagi tugas Pengadilan Negeri Surabaya dan hal itu terkait dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018, pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Kutipan akta perkawinan;

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KK; dan
- KTP-e1;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugatlah / Tergugatlah yang wajib melaporkan percerainnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam tenggang waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan cerai ini berkekuatan hukum tetap sebagai syarat diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) sehingga kedudukan Penggugat Konpensi disebut juga sebagai Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi disebut juga sebagai Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa didalam gugatan Rekonpensi pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menuntut supaya Hak Asuh Anak bernama **DYLAN NATHANEL**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Desember 2016 dan **ALERIE MICHAELA HENDY**, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 25 Mei 2022, yang masih belum dewasa Hak Asuhnya berada pada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dan Menghukum, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar Nafkah kedua Anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.00,- (dua juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 20% (Dua puluh persen) setiap tahunnya. Nafkah Anak tersebut diluar dari biaya Pendidikan dan Kesehatan anak. Biaya Pendidikan dan Kesehatan anak seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya :

- Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan perceraian dan menyerahkan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak yang bernama **DYLAN NATHANAEL** dan **VALERIE MICHAELA HENDY** kepada Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi akan melaksanakan

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



kewajibannya sebagai Ayah sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonpensi, dan dengan syarat Penggugat Rekonpensi wajib memberi tempat tinggal yang layak bagi tumbuh kembang kedua orang anak, serta tidak membatasi Hak Tergugat Rekonpensi sebagai Ayah kandung.

- Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim menjatuhkan putusan perceraian dan menyerahkan Hak Asuh atas 2 (dua) orang anak jatuh kepada Tergugat Rekonpensi. Maka Tergugat Rekonpensi tidak akan tidak akan membatasi Hak Penggugat Rekonpensi sebagai Ibu untuk memberi perawatan dan kasih sayang terhadap anak-anak, biaya hidup, dan biaya pendidikan yang layak sesuai kemampuan Penggugat Rekonpensi sampai nantinya 2 (dua) orang anak telah dewasa dan/atau mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Rekonpensi tentang Hak pengasuhan terhadap keduanya anaknya tersebut, oleh karena tuntutan tersebut telah dipertimbangkan dalam Konpensi dan telah dinyatakan bahwa kedua anak tersebut berada dibawah pegasuhan Penggugat dan Tergugat, maka cukup dengan mengambil alih pertimbangan dalam konpensi, tuntutan Rekonpensi tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan harulah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Rekonpensi tentang uang nafkah, dimana oleh karena tentang hak asuh anak berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat, maka mengenai tuntutan nafkah sudah tidak relevan untuk diperimbangkan dikarenakan Penggugat dan Tergugat sama-sama memiliki tanggung jawab merawat dan mendidik kedua anaknya tersebut, dengan demikian tuntutan tersebut harulah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka tuntutan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi haruslah ditolak seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi ditolak, maka Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, perlu dipertimbangkan disini bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dan jawaban berikut isi alat-alat bukti selain dan selebihnya yang tidak dipertimbangkan secara khusus di dalam putusan ini, harus dianggap telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena kepentingan hukum pembuktian sudah tidak memerlukannya lagi.

Mengingat dan memperhatikan akan Peraturan Perundang-Undangan khususnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

Mengadili :

Dalam Konpensasi :

▪ Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

▪ Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama PDM. Victor Gunawan di Gereja Mawar Sharon, Kota Surabaya pada tanggal 13 Maret 2016, sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Gereja No: SP-15/GMSII/2016/, tanggal 9 Februari 2016, dan telah didaftarkan dan tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3578-KW-15032016-0010 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Penggugat/Tergugat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota untuk dicatat dalam daftar buku perceraian yang berjala tentang terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta menerbitkan dan memberikan kepada mereka masing-masing 1 (satu) lembar turunan Akta Perceraian;

Dalam Rekonpensasi :

- Menolak gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya ;

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Dalam Rekompensi :

- Menghukum Tergugat Kompensi / Penggugat Rekompensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditetapkan sebesar Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami **Darwanto, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.**, dan **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **01 Agustus 2024**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Matheus Dwi Susanto Heri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta disampaikan melalui prosedur e-litigasi kepada Kuasa Penggugat melalui e-mail ermanhernawan@gmail.com dan Pihak Tergugat melalui e-mail sasoriza90@gmail.com;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum**

Darwanto, S.H., M.H.

2. **Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

Matheus Dwi Susanto Heri, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK).....	Rp. 95.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan...	Rp. 20.000,00
- Biaya Saksi	Rp. 100.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. <u>10.000,00</u>
- Jumlah	Rp. 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)